

**Keputusan Menteri Perhubungan
No. 215 Tahun 1987
Tentang : Pengadaan Fasilitas Penampungan
Limbah Dari Kapal**

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan laut dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986, pada tanggal 9 September 1986, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dan Kapal 1973 dan Protokol 1978 konvensi tersebut (International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973 and The Protocol of 1978 Relating Thereto);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pengesahan atas Konvensi tersebut, perlu menetapkan peraturan tentang Pengadaan Fasilitas penampungan Limbah dan Kapal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan — ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982. Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987;
4. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DARI KAPAL.

Pasal 1

- (1) Di pelabuhan-pelabuhan dan galangan-galangan perbaikan kapal yang dan segi kegiatannya memerlukan fasilitas penampungan limbah atau pelabuhan-pelabuhan yang banyak disinggahi kapal , harus tersedia fasilitas penampungan limbah.
- (2) Pengadaan fasilitas penampungan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan yang tak perlu bagi kapal (undue delay).
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat dengan tipe yang bersifat tetap dan ataupun tipe yang dapat bergerak (mobile), yang memadai untuk menampung limbah.

Pasal 2

Pelabuhan-pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar dan Pelabuhan Khusus serta fasilitas galangan perbaikan kapal yang berada di luar pelabuhan-pelabuhan tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1988 harus sudah memiliki fasilitas penampungan limbah dari kapal.

Pasal 3

Pengadaan fasilitas penampungan di pelabuhan-pelabuhan dan galangan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. di pelabuhan-pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makasar dilakukan oleh PERUM Pelabuhan yang bersangkutan;
- b. di pelabuhan—pelabuhan khusus dilakukan oleh Instansi pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- c. di fasilitas galangan perbaikan kapal yang berada di luar pelabuhan tersebut huruf a dan b dilakukan oleh perusahaan galangan yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk keperluan penampungan limbah berupa minyak atau campuran minyak maupun untuk bahan cair beracun, fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan dan pemrosesan lanjutan di darat secukupnya.

Pasal 5

Dalam pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal, instansi - instansi yang dimaksud dalam Pasal 3 sedapat mungkin mengikuti: "Petunjuk Pengadaan Fasilitas Penampungan yang memadai di pelabuhan-pelabuhan", yang dikeluarkan oleh Organisasi Manitim Internasional untuk masing-masing jenis limbah dengan tetap memperhatikan kondisi dan keperluan setempat.

Pasal 6

Instansi yang bertanggung jawab dalam pengadaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menangani penampungan dan pemrosesan lanjutan atas limbah yang ditampung, harus memperhatikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Pengaturan tentang tarif pelayanan penampungan limbah dari kapal ,akan ditentukan kemudian.

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut secara teknis operasional dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 19 September 1987

MENTERI PERHUBUNGAN .

Ttd

Roesmin Nurjadin

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Pertambangan dan Energi;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Negara KLH.;
 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal , para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
 6. KBRI Washington, London, Den Haag, Singapura, Tokyo;
 7. Direktur Utama PERTAMINA;
 8. Direktur Jenderal Logam Dasar Departemen Perindustrian;
 9. Para Administrator Pelabuhan Utama;
 10. Para KAKANWILHUBLA I s/d IX;
 11. Para KAPERWAHUB;
 12. Para Syahbandar di seluruh Indonesia;
 13. INSA;
 14. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan.
-